



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 19/IT3/KM/2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEGIATAN DAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya dinamika yang berkembang dalam pengelolaan kegiatan dan layanan kemahasiswaan serta telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/LK/2015 tentang Sistem Pembinaan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor dianggap sudah tidak relevan dan perlu ditetapkan pengaturan baru yang lebih aktual dan komprehensif mengenai pengelolaan kegiatan dan layanan kemahasiswaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan Kegiatan dan Layanan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 – 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN DAN LAYANAN KEMAHASISWAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas atau Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB.
3. Departemen adalah Departemen di lingkungan IPB.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
5. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Direktur adalah direktur yang membidangi layanan kemahasiswaan serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan pembinaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
7. Direktorat adalah unit kerja yang membidangi kemahasiswaan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan pembinaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
8. Komisi Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah/Departemen adalah komisi yang dibentuk oleh Dekan pada tingkat Fakultas/Sekolah/Departemen yang bertanggungjawab melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
9. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
10. Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah organisasi yang menghimpun organisasi kemahasiswaan intra kampus multi strata di tingkat IPB yang dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa multi strata sebagai wadah pengembangan diri, pembinaan kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
12. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB yang selanjutnya disingkat MPM KM IPB adalah lembaga permusyawaratan mahasiswa di tingkat IPB
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB yang selanjutnya disingkat DPM KM IPB adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat IPB.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB yang selanjutnya disingkat BEM KM IPB adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat IPB.

15. Forum Wacana adalah organisasi mahasiswa pascasarjana IPB di tingkat IPB yang dikelola secara otonom.
16. Komite Audit Mahasiswa adalah perangkat MPM yang secara independen berfungsi melaksanakan audit atas penyelenggaraan kegiatan Ormawa untuk dan atas nama MPM.
17. Organisasi Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa adalah ormawa di tingkat IPB yang memiliki fungsi khusus untuk pembinaan ideologi bangsa.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa IPB yang selanjutnya disingkat UKM merupakan Ormawa di tingkat IPB untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.
19. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah.
20. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Sekolah adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat/Sekolah.
21. Himpunan Profesi adalah Ormawa di tingkat Departemen atau tingkat Fakultas untuk Fakultas Kedokteran Hewan untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kokurikuler sebagai pendukung kompetensi utama mahasiswa.
22. Komunitas Kemahasiswaan adalah ormawa yang dibentuk untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang tertentu dan belum/tidak memenuhi syarat sebagai UKM.
23. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah landasan operasional Ormawa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Ditetapkannya Sistem Pengelolaan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor bertujuan:

- a. menciptakan kesamaan persepsi, sikap, dan tindakan dalam pembinaan kemahasiswaan, baik di tingkat IPB, Fakultas, Sekolah, maupun Departemen; dan
- b. mengarahkan pengelolaan kemahasiswaan agar menghasilkan prestasi dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan kemahasiswaan meliputi:

- a. pembinaan Ormawa;
- b. kegiatan kemahasiswaan;
- c. pembinaan ideologi bangsa;
- d. pembangunan karakter dan kecakapan hidup;
- e. pembinaan prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. layanan kemahasiswaan; dan
- g. kewirausahaan dan pengembangan karir.

BAB IV PEMBINAAN ORMAWA

Bagian Kesatu Bentuk dan Fungsi Organisasi

Pasal 4

- (1) Ormawa merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Ormawa dapat berbentuk organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran, keagamaan dan kemasyarakatan.
- (3) Fungsi Ormawa sebagai sarana:
 - a. penyampaian aspirasi mahasiswa;
 - b. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi antar mahasiswa;
 - d. pengembangan potensi diri, kreativitas dan prestasi mahasiswa;
 - e. pembinaan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan, karakter dan kecakapan hidup;
 - f. pengembangan minat, bakat dan penalaran mahasiswa; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Setiap Ormawa mempunyai kebebasan dalam menjalankan fungsi sesuai AD/ART masing-masing.
- (5) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap Ormawa wajib mematuhi dan menjunjung tinggi semua peraturan yang berlaku di IPB, maupun di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Landasan

Pasal 5

- (1) AD/ART Ormawa wajib berlandaskan nilai dan etika IPB.
- (2) Ormawa tidak menginduk pada organisasi kemasyarakatan, atau organisasi politik manapun.
- (3) Setiap ketentuan yang ditetapkan di tingkat Ormawa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di IPB.

Bagian Ketiga Jenis dan Kedudukan

Pasal 6

- (1) Ormawa di IPB terdiri atas:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB;
 - d. Forum Wacana;
 - e. Komite Audit Mahasiswa;

- f. Organisasi Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa;
 - g. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah;
 - h. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Sekolah;
 - i. Himpunan Profesi;
 - j. Unit Kegiatan Mahasiswa; dan
 - k. Komunitas Kemahasiswaan.
- (2) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa IPB.
 - (3) Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor terdiri dari ormawa yang mewakili unsur program vokasi, sarjana dan pascasarjana.
 - (4) Struktur ormawa beserta kewenangannya masing-masing selanjutnya diatur melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

Pasal 7

- (1) Ormawa berstatus sebagai organisasi yang diakui IPB dan terikat kepada peraturan IPB.
- (2) Ormawa berkedudukan di kampus Institut Pertanian Bogor.

Pasal 8

- (1) Nama resmi Ormawa harus menggunakan dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
- (2) Penulisan nama Ormawa dapat dituliskan dalam bahasa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Ormawa berhak:

- a. memperoleh layanan dan pembinaan;
- b. menggunakan fasilitas IPB sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas IPB yang berlaku; dan
- c. mengajukan bantuan dana kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 10

Ormawa wajib:

- a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di IPB;
- b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di IPB;
- c. mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktivitasnya;
- d. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa IPB;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran penyelenggaraan kegiatan kepada Rektor melalui Direktur selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- f. melaporkan secara tertulis seluruh pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah berakhir periode kepengurusan ke Direktur; dan

- g. melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya ke Direktorat dengan menyertakan program kerja pada waktu yang ditentukan.

Bagian Kelima Struktur Organisasi dan Pembina

Pasal 11

- (1) Kepengurusan Ormawa sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
- (2) Ormawa mempunyai hak untuk menambah dan melengkapi susunan kepengurusan dengan tetap mempertimbangkan kepengurusan yang efektif dan efisien.
- (3) Masa kepengurusan setiap Ormawa adalah 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari dan berakhir pada 31 Desember.
- (4) Pemilihan pengurus baru dilakukan dengan tatacara yang ditetapkan oleh masing-masing Ormawa dengan menjunjung tinggi asas permusyawaratan demokrasi.
- (5) Ketua Ormawa ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Setiap Ormawa harus mempunyai sekurang-kurangnya satu orang Pembina.
- (2) Pembina Ormawa adalah dosen atau tenaga kependidikan di IPB.
- (3) Pembina Ormawa adalah seseorang yang karena jabatannya otomatis menjadi Pembina, atau seseorang atau sekelompok orang yang ditugaskan.
- (4) Masa kerja Pembina Ormawa yang karena jabatannya adalah selama memegang jabatan tersebut.
- (5) Masa kerja Pembina Ormawa yang ditugaskan adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Setelah masa jabatannya habis, Pembina Ormawa yang ditugaskan dapat ditetapkan kembali menjadi Pembina Ormawa.
- (7) Pembina Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Pembina MPM KM IPB adalah Direktur yang dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya yang menangani pembinaan Ormawa.
- (2) Pembina DPM KM IPB adalah Direktur yang dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya yang menangani pembinaan Ormawa.
- (3) Pembina BEM KM IPB adalah Direktur yang dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya yang menangani pembinaan Ormawa.
- (4) Pembina Forum Wacana adalah Dekan Sekolah Pascasarjana yang dapat diwakilkan kepada Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (5) Pembina Komite Audit Kemahasiswaan adalah pejabat tingkat IPB yang menangani audit internal dan/atau yang ditugaskan oleh Rektor.
- (6) Pembina Organisasi Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa adalah Direktur yang dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya yang menangani pembinaan Ormawa.
- (7) Pembina UKM adalah Dosen atau tenaga kependidikan yang diusulkan oleh UKM dan/atau yang ditugaskan oleh Rektor.
- (8) Pembina DPM dan BEM Fakultas/Sekolah adalah Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan yang pada pelaksanaannya dibantu oleh Komisi Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah.

- (9) Pembina Himpunan Profesi adalah Dosen dan/atau Komisi Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah/Departemen yang diusulkan oleh Dekan dan/atau yang ditugaskan oleh Rektor.
- (10) Pembina Komunitas adalah Dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Komunitas.

Bagian Keenam
Tata Cara Penetapan Ormawa

Pasal 14

- (1) Pembentukan Ormawa dapat berdasarkan usulan MPM KM IPB atau Direktur untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Persyaratan pembentukan dan pendaftaran ulang Ormawa adalah:
 - a. ruang lingkup tidak sama atau sejenis dengan kegiatan ormawa yang telah ada;
 - b. mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) mahasiswa IPB, dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh anggota;
 - c. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - d. mempunyai calon Pembina Ormawa;
 - e. mempunyai AD/ART; dan
 - f. mempunyai rancangan kerja program minimal satu (1) tahun ke depan; dan
 - g. menyerahkan laporan tahunan untuk Ormawa yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Verifikasi dan pendaftaran ulang Ormawa dilaksanakan oleh MPM KM IPB, dan selanjutnya diusulkan kepada Direktur.
- (4) Masa pendaftaran dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktorat.

Bagian Ketujuh
Tata Laksana Ormawa

Pasal 15

- (1) Setiap awal tahun anggaran, pengurus Ormawa wajib membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang diketahui oleh pembina Ormawa.
- (2) RKAT Ormawa dianggap sah jika sudah dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Kerja Kemahasiswaan pada tahun tersebut dan diketahui oleh Direktur.
- (3) Pengurus Ormawa wajib menjalankan rencana kegiatan yang sudah dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Kerja Kemahasiswaan.

Pasal 16

- (1) Setiap Ormawa diperbolehkan mencari dana kegiatan dari pihak sponsor dan donatur dengan sepengetahuan Direktur.
- (2) Sponsor kegiatan Ormawa tidak boleh berasal dari partai politik, pelaku perdagangan narkoba, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, pelaku perjudian, perusahaan alat kontrasepsi, dan/atau produk dan jasa lain yang kurang pantas bagi dunia pendidikan.
- (3) Dana dari sponsor dan donatur harus dimasukkan ke rekening Rektor c/q Direktorat.

Pasal 17

- (1) Ormawa wajib mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan yang diterima dari IPB, sponsor dan donatur.
- (2) Pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan yang akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan kegiatan dan laporan keuangan harus mendapat persetujuan Pembina dan diketahui oleh Direktur.
- (4) Laporan kegiatan dan laporan keuangan yang sudah mendapat persetujuan harus diserahkan ke Direktorat dan pihak sponsor/donatur setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Setiap Ormawa harus melakukan pengelolaan risiko pada penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, analisis, penilaian, dan perlakuan risiko.
- (3) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari Pembina dan diketahui oleh Direktur.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan, Ormawa dapat bekerjasama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi dengan persetujuan dari Direktur.
- (5) Ormawa harus menjaga ketertiban, keamanan, norma-norma sosial yang berlaku umum, dan memperhatikan tata tertib kehidupan kampus.

Bagian Kedelapan Keanggotaan Ormawa

Pasal 19

- (1) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa IPB ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan IPB.
- (2) Anggota Ormawa merupakan mahasiswa IPB.
- (3) Pengurus Ormawa merupakan mahasiswa yang tidak menjalani sanksi dan tidak bermasalah akademik.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan:

- a. iuran anggota;
- b. bantuan yang tidak mengikat;
- c. usaha yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. dana kegiatan kemahasiswaan IPB.

Bagian Kesepuluh Pencabutan Status Organisasi

Pasal 21

- (1) IPB dapat mencabut status Ormawa apabila:
 - a. melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di IPB;
 - b. atas permintaan sendiri dari pengurus Ormawa; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan.
- (2) Pencabutan status Ormawa dilakukan setelah mendapat pertimbangan Direktur.

BAB V KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan pada nilai dan etika IPB.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan perorangan atau kelompok atau organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa di IPB.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (4) Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studi.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, penalaran, dan nilai-nilai dasar IPB.

Pasal 23

Kegiatan kemahasiswaan kokurikuler atau ekstrakurikuler memerlukan izin yang diatur sebagai berikut:

- a. Tingkat IPB diberikan oleh Direktur; dan
- b. Tingkat Fakultas/Sekolah/Departemen diberikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diijinkan apabila memenuhi syarat:
 - a. tidak mengganggu kegiatan resmi IPB;
 - b. tidak merusak reputasi IPB;
 - c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi IPB;
 - d. mengikuti peraturan yang berlaku; dan
 - e. setiap kegiatan harus mendapatkan persetujuan dan dalam pengawasan pembina Ormawa/penanggungjawab kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pelibatan pihak luar dalam kegiatan kemahasiswaan IPB harus mendapat izin tertulis dari Direktur/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi aturan, nilai-nilai, adat, dan norma yang berlaku di lingkungan setempat.

BAB VI PEMBINAAN IDEOLOGI BANGSA

Pasal 25

- (1) IPB bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa bagi mahasiswa.
- (2) Pembinaan ideologi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan konsensus dasar bernegara dan berbangsa, yang terdiri atas:
 - a. Pancasila
 - b. Undang-undang Dasar Negara RI 1945
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Bhinneka Tunggal Ikadalam berbagai kegiatan kemahasiswaan di IPB;
- (3) Pembinaan ideologi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dan rujukan setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan di IPB.
- (4) IPB membentuk Organisasi Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi bangsa.
- (5) Keanggotaan Organisasi Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas perwakilan dari organisasi mahasiswa ekstra perguruan tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VII PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEMBINAAN KECAKAPAN HIDUP

Pasal 26

- (1) IPB memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan untuk pembangunan karakter, pembinaan kecakapan hidup (*softskill*), peningkatan kecintaan pada profesi dalam bidang pertanian dan kemaritiman, dan peningkatan prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program nonkurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. sebagai sarana dan pelatihan bagi mahasiswa berkaitan dengan pengembangan diri, kemampuan dan keterampilan berinteraksi sosial dan lingkungannya; dan
 - b. sebagai sarana dan pelatihan bagi mahasiswa dalam membangun kapasitas diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dapat berupa kuliah umum, pelatihan, *talkshow*, lokakarya, seminar, dan mentoring.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diselenggarakan oleh IPB, Fakultas/Sekolah, Departemen, atau Ormawa.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan masyarakat, baik dari pemerintah, maupun swasta/industri.

BAB VIII
PEMBINAAN PRESTASI KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 27

- (1) Mahasiswa, kelompok mahasiswa dan Ormawa mempunyai kebebasan untuk mengikuti kegiatan dan/atau kompetisi dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler, baik tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.
- (2) IPB memberikan bantuan dana keikutsertaan mahasiswa/kelompok mahasiswa/Ormawa dalam kegiatan/kompetisi sesuai dengan kebijakan anggaran IPB.
- (3) Bantuan dana keikutsertaan dalam kegiatan/kompetisi hanya diberikan untuk kegiatan yang berorientasi pada peningkatan prestasi, reputasi IPB.

BAB IX
PENGAKUAN PRESTASI KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 28

- (1) IPB memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi, atau kepedulian IPB kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan reputasi IPB.
- (3) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara terus menerus dan konsisten berkontribusi terhadap pendidikan dalam bidang tertentu yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa IPB lainnya.
- (4) Pengakuan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, beasiswa prestasi atau kesempatan mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di luar negeri sesuai kebijakan anggaran IPB.

Pasal 29

- (1) IPB menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang merupakan transkrip penilaian kegiatan dan prestasi kokurikuler/ekstrakurikuler setiap mahasiswa.
- (2) Penilaian kegiatan dan prestasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam Sistem Kredit Penunjang Akademik.

BAB X
LAYANAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Layanan

Pasal 30

- (1) IPB memberikan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat keprofesian, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, pengembangan karir, dan kewirausahaan mahasiswa.
- (3) Jenis layanan kemahasiswaan yang diberikan oleh IPB adalah:
 - a. penyaluran beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. program Layanan Kesehatan Mahasiswa;
 - c. bimbingan dan konseling;
 - d. bantuan dana kegiatan kemahasiswaan; dan
 - e. layanan lain yang mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Persyaratan Layanan kemahasiswaan:
 - a. diberikan kepada organisasi dan/atau mahasiswa yang tidak sedang menjalani sanksi; dan
 - b. mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

Bagian Kedua **Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan**

Pasal 31

Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat berbentuk diantaranya bantuan biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir, bantuan biaya hidup, serta bentuk lain yang dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti dan/atau menyelesaikan studi.

Pasal 32

- (1) Syarat Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang berstatus aktif, memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik, diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi akademik yang baik dan/atau capaian dalam bidang ko kurikuler atau ekstrakurikuler dan/atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Beasiswa.
- (2) Syarat Penerima Bantuan Biaya Pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang bersangkutan, dan atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dapat mengikat dan atau tidak mengikat.
- (4) Tujuan pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan adalah:
 - a. membantu biaya pendidikan dan/atau biaya hidup mahasiswa;
 - b. meningkatkan prestasi mahasiswa; dan
 - c. menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama.
- (5) Penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan berkewajiban:
 - a. menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di IPB dan persyaratan dari pemberi Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - b. menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Direktorat.
- (6) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila:
 - a. telah lulus dari IPB;
 - b. dicabut status kemahasiswaannya dari IPB;
 - c. terbukti melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku;

- d. jangka waktu pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan telah selesai; dan/atau
- e. terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan.

Bagian Ketiga
Layanan Kesehatan Mahasiswa

Pasal 33

- (1) IPB menyelenggarakan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM).
- (2) Mahasiswa yang terkena musibah kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia mendapatkan bantuan yang berasal dari dana PPKM.
- (3) Layanan rawat jalan diberikan oleh Klinik Pratama Rawat Jalan IPB Darmaga sesuai ketersediaan fasilitas dan daya tampung layanan.

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa IPB harus memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) atau program lain yang sejenis, baik secara individu ataupun keluarga.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didaftarkan secara kolektif oleh IPB melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bagian Keempat
Layanan Bimbingan Konseling

Pasal 35

- (1) Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Ruang lingkup layanan yang diberikan berupa:
 - a. bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya yang bersifat psikologis yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri;
 - b. layanan dan pemeriksaan psikologi bagi mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok; dan
 - c. rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.
- (3) Jenis layanan yang diberikan dapat berupa:
 - a. konsultasi;
 - b. tes kepribadian; dan
 - c. analisis perilaku.
- (4) Untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, IPB membentuk Tim Bimbingan dan Konseling yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Tim Bimbingan dan Konseling bertanggungjawab kepada Rektor melalui Direktur.

Bagian Kelima
Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 36

- (1) Dana Kemahasiswaan merupakan program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok, maupun Ormawa sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pemberian dana bantuan kemahasiswaan mempertimbangkan:
 - a. proporsionalitas;
 - b. efektif dan efisien; dan
 - c. akuntabilitas.
- (3) Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI
KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

Pasal 37

- (1) Pengembangan kewirausahaan dan pengembangan karir merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dunia kerja dan kewirausahaan;
 - b. kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan industri terhadap lulusan IPB; dan
 - c. kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan munculnya lapangan kerja baru.
- (2) Pengembangan kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, kesempatan magang kewirausahaan, dan hal-hal lain yang mendukung kegiatan kewirausahaan.
- (3) Pengembangan karir yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, kesempatan magang kerja dan hal-hal lain yang dapat mendukung kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja.
- (4) Dalam program pengembangan karir dijalin jejaring kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja, magang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Kemahasiswaan yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kemahasiswaan di IPB.
- (2) Penyesuaian pelaksanaan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/LK/2015 tentang Sistem Pembinaan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 21 Desember 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor